



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2022/PN Ksp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suyanto Alias Sante Bin Timan
2. Tempat lahir : Alur Selalas
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pipa, Kampung Alur Selalas, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 14 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
  5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 297/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYANTO Als. SANTE Bin TIMAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", melanggar Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYANTO ALS SANTE BIN TIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada pihak PT Socfindo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi BL 5023 UM warna hitam lis merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Suyanto Als. Sante Bin Timan secara bersama-sama dengan Amir (DPO) pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di areal perkebunan kelapa aawit milik PT. Socfindo, tepatnya di Blok 18, Afdiling IV, Kampung Kebun Seleleh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Suyanto Als Sante Bin Timan bersama dengan Amir (DPO) pulang dari Kampung Kebun Seleleh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat melintas di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, tepatnya di Blok 18, Afdiling IV, Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah masak di areal perkebunan tersebut, selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian mengambil dodos dari dalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, lalu memasang gagang kayu didodos tersebut, sehingga setelah terpasang, lalu memasuki areal pohon

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dan langsung memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya secara bergantian;

- Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh dari pohonnya, buah kelapa sawit tersebut dilansir/bawa keluar dari areal perkebunan PT. Socfindo oleh Terdakwa dengan cara dipikul dan dikumpulkan menjadi satu di ladang milik warga Kp. Seleleh, selanjutnya setelah selesai memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, Tersangka pergi keluar dari areal perkebunan PT. Socfindo untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah di kumpulkan, akan tetapi pada saat tersangka bersama dengan Amir memuat/menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke sepeda motor, tiba tiba datang pihak keamanan/centeng dari PT. Socfindo, sehingga Terdakwa dan amir ketakutan dan langsung melarikan diri dan meninggalkan semua buah kelapa sawit yang telah di ambil berikut dengan sepeda motor milik Tersangka tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap di rumah tersangka oleh pihak keamanan/security dari PT. Socfindo bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Karang Baru dan turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM warna hitam lis merah dan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Socfindo dan akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Socfindo mengalami kerugian sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Suyanto Als. Sante Bin Timan pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam dakwaan primair, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Suyanto Als Sante Bin Timan bersama dengan Amir (DPO) pulang dari Kampung Kebun Seleleh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat melintas di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, tepatnya di Blok 18, Afdiling IV, Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah masak di areal perkebunan tersebut, selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian mengambil dodos dari dalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, lalu memasang gagang kayu didodos tersebut, sehingga setelah terpasang, lalu memasuki areal pohon

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dan langsung memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya secara bergantian;

- Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh dari pohonnya, buah kelapa sawit tersebut dilansir/bawa keluar dari areal perkebunan PT. Socfindo oleh Terdakwa dengan cara dipikul dan dikumpulkan menjadi satu di ladang milik warga Kp. Seleleh, selanjutnya setelah selesai memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, Tersangka pergi keluar dari areal perkebunan PT. Socfindo untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah di kumpulkan, akan tetapi pada saat tersangka bersama dengan Amir memuat/menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke sepeda motor, tiba tiba datang pihak keamanan/centeng dari PT. Socfindo, sehingga Terdakwa dan amir ketakutan dan langsung melarikan diri dan meninggalkan semua buah kelapa sawit yang telah di ambil berikut dengan sepeda motor milik Tersangka tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap di rumah tersangka oleh pihak keamanan/security dari PT. Socfindo bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Karang Baru dan turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM warna hitam lis merah dan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Socfindo dan akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Socfindo mengalami kerugian sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. SAILAN Alias SAILAN Bin (Alm.) SAMIRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Kampung Seleleh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, ketika Saksi bersama rekan sedang melakukan patroli keamanan di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo tersebut, Saksi melihat Terdakwa bersama seseorang bernama AMIR sedang membawa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, dari area perkebunan kelapa sawit

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah;

-Bahwa pada saat itu, Saksi bersama rekan langsung menghampiri Terdakwa namun Terdakwa dan AMIR melarikan diri;

-Bahwa kemudian, Saksi dan rekan segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian pada tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Pipa, Kampung Alur Selalas, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;

-Bahwa PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik PT. Socfindo;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan bersama Terdakwa di area pabrik kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Kampung Seleleh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. M. KADAVID Alias DAVID Bin MISRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Kampung Seleleh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, ketika Saksi bersama rekan sedang melakukan patroli keamanan di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo tersebut, Saksi melihat Terdakwa bersama seseorang bernama AMIR sedang membawa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, dari area perkebunan kelapa sawit tersebut, menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi bersama rekan langsung menghampiri Terdakwa namun Terdakwa dan AMIR melarikan diri;
- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Pipa, Kampung Alur Selalas, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;
- Bahwa PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik PT. Socfindo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan bersama Terdakwa di area pabrik kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Kampung Seleleh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, setelah Terdakwa dan seseorang bernama AMIR pulang dari kebun, Terdakwa dan AMIR menuju area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Kampung Seleleh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah;
- Bahwa sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa langsung mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Socfindo, dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dodos/alat panen buah kelapa sawit, sehingga 10 (sepuluh) tandan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit tersebut jatuh dan dikumpulkan oleh Terdakwa, lalu dipindahkan oleh Terdakwa dan AMIR menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang;

- Bahwa selanjutnya, ketika Para Saksi menghampiri Terdakwa dan AMIR, Terdakwa dan AMIR melarikan diri dengan meninggalkan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Pipa, Kampung Alur Selalas, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, setelah Terdakwa dan seseorang bernama AMIR pulang dari kebun, Terdakwa dan AMIR menuju area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Kampung Seleleh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah;
- Bahwa sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa langsung mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Socfindo, dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dodos/alat panen buah kelapa sawit, sehingga 10 (sepuluh) tandan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kelapa sawit tersebut jatuh dan dikumpulkan oleh Terdakwa, lalu dipindahkan oleh Terdakwa dan AMIR menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang;

- Bahwa selanjutnya, ketika Para Saksi menghampiri Terdakwa dan AMIR, Terdakwa dan AMIR melarikan diri dengan meninggalkan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah;
- Bahwa kemudian, Para Saksi segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Pipa, Kampung Alur Selalas, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;
- Bahwa PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Ksp*





hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yaitu Suyanto Alias Sante Bin Timan, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kekuasaanya untuk memindahkan dari tempat semula suatu barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga dengan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, setelah Terdakwa dan seseorang bernama AMIR pulang dari kebun, Terdakwa dan AMIR menuju area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Kampung Seleleh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah, sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa langsung mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Socfindo, dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dodos/alat panen buah kelapa sawit, sehingga 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh dan dikumpulkan oleh Terdakwa, lalu dipindahkan oleh Terdakwa dan AMIR menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Ksp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, selanjutnya, ketika Para Saksi menghampiri Terdakwa dan AMIR, Terdakwa dan AMIR melarikan diri dengan meninggalkan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah, kemudian, Para Saksi segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Pipa, Kampung Alur Selalas, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo, sehingga PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, setelah Terdakwa dan seseorang bernama AMIR pulang dari kebun, Terdakwa dan AMIR menuju area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Kampung Seleleh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah, sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa langsung mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Socfindo, dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dodos/alat panen buah kelapa sawit, sehingga 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh dan dikumpulkan oleh Terdakwa, lalu dipindahkan oleh Terdakwa dan AMIR menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang, selanjutnya, ketika Para Saksi menghampiri Terdakwa dan AMIR,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan AMIR melarikan diri dengan meninggalkan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah, kemudian, Para Saksi segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Pipa, Kampung Alur Selalas, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo, sehingga PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa menunjukkan secara nyata Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, yang sebenarnya milik PT. Socfindo, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”:**

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama dengan syarat para pelaku menyadari mereka telah bekerjasama pada waktu melakukan serta telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, setelah Terdakwa dan seseorang bernama AMIR pulang dari kebun, Terdakwa dan AMIR menuju area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Kampung Seleleh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah, sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa langsung mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Socfindo, dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dodos/alat panen buah kelapa sawit, sehingga 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh dan dikumpulkan oleh Terdakwa, lalu dipindahkan oleh Terdakwa dan AMIR menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang, selanjutnya, ketika Para Saksi menghampiri Terdakwa dan AMIR, Terdakwa dan AMIR melarikan diri dengan meninggalkan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah, kemudian, Para Saksi segera melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Pipa, Kampung Alur Selalas, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo untuk membawa tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo, sehingga PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut, Terdakwa dan seseorang bernama AMIR menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam membawa dan memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Ksp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik PT. Socfindo, maka dikembalikan kepada PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah, yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membuat PT. Socfindo mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana bersyarat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 25/Pid.C/2021/PN Ksp;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suyanto Alias Sante Bin Timan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Socfindo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5023 UM nomor rangka MH1JB912XBK442837 nomor mesin JB91E2441868 warna hitam lis merah;
- Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Galih Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., M. Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fadlan Ardi, S.H.

Galih Erlangga, S.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)